

Apa hukumnya berzina dengan wanita bersuami? Apakah ada ?jalan untuk bertaubat baginya

<"xml encoding="UTF-8?">

Berzina dan menjalin hubungan gelap dengan wanita merupakan salah satu keburukan besar sosial yang mengakibatkan banyak kerugian yang tidak dapat ditebus dalam masyarakat. Atas dasar itu, Islam memandangnya sebagai perbuatan haram dan melawannya dengan sengit. Allah Swt dalam al-Qur'an berfirman, "Dan janganlah kalian mendekati zina; sesungguhnya zina (itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Qs. Al-Isra [17]:32

:Dalam penjelasan singkat dan padat terdapat tiga poin penting yang disinggung pada ayat ini

Pertama, tidak disebutkan bahwa Anda jangan berzina, melainkan dinyatakan bahwa jangan mendekat kepada amalan yang memalukan ini. Pernyataan redaksi ini di samping merupakan stressing terhadap kedalaman perbuatan ini juga merupakan isyarat subtil bahwa kontaminasi perbuatan zina biasanya memiliki pendahuluan-pendahuluan sehingga manusia secara perlahan mendekatinya, budaya telanjang, kondisi tanpa hijab, buku-buku berbau porno, film-film beradegan kekerasan seksual, koran dan majalah, night club masing-masing merupakan .pendahuluan bagi perbuatan tercela ini

Demikian juga, berdua-duaan dengan orang asing (pria dan wanita non-mahram berdua-duaan di satu tempat sepi) merupakan faktor yang dapat menimbulkan was-was sehingga orang .terseret untuk melakukan perbuatan zina

Di samping itu, ketika orang-orang muda meninggalkan lembaga perkawinan, mempersulit tanpa dalil di antara kedua belah mempelai, kesemuanya merupakan faktor-faktor "yang mendekatkan kepada zina" yang dilarang pada ayat di atas dengan satu kalimat singkat. Demikian juga pada riwayat-riwayat Islam masing-masing dari yang disebutkan ini secara .terpisah juga dilarang

Kedua, kalimat "innahu kana fâhisyatan" yang mengandung tiga penegasan (inna, penggunaan .bentuk kalimat lampau dan redaksi "fâhisyatan") semakin menandakan dosa ini

Ketiga, kalimat, "sa'a sabila" (perbuatan zina merupakan perbuatan keji dan jalan buruk) menjelaskan kenyataan ini bahwa amalan ini merupakan jalan yang melapangkan keburukan-

.keburukan lainnya di dalam masyarakat